



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Agen Asuransi Prudential, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Jualan Koran, tempat tinggal di Jalan Setia Negara I (dekat Masjid Muallifatul Bilad) Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 15 Oktober 2014, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 207/Pdt.G/2014/PA-Pst tertanggal 15 Oktober 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan No. 204/Pdt.G/2013/PA-Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Januari 1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 64/I/ST/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar pada tanggal 18 Agustus 2014;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan milik orang tua Pemohon di Rambung merah selama 4 tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan Setia Negara I di alamat Termohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak pertama (pr), umur 16 tahun;
 - b. Anak kedua (lk), umur 14 tahun;
 - c. Anak ketiga (lk), umur 12 tahun dan ke tiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai selama lebih 2 (dua) tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - a. Termohon tidak mengurus rumah tangga dan Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- 5 Bahwa pada awal tahun 2000, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan pada waktu itu Pemohon baru pulang bekerja, Termohon tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan berantakan sampai Pemohon mau makanpun nasi tidak ada. setelah Termohon pulang, Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak terima dan marah kepada Pemohon hingga hampir membacok pemohon dengan senjata tajam (klewang) namun berhasil Pemohon tepis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa sejak awal tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering kali bertengkar dan pada pertengahan tahun 2006 terjadi lagi pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang sama pada poin 5 dan pada saat itu Termohon menyiram bagian kemaluan Pemohon dengan air panas hingga Pemohon merasa kesakitan;
- 7 Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 sampai awal Desember 2013 antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar disebabkan hal yang sama pada poin 5;
- 8 Bahwa pada awal bulan Desember 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan pada waktu itu Pemohon mendapati Termohon lagi merokok. Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;
- 9 Bahwa dan Puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2014 disebabkan hal yang sama pada poin 5 dan pada saat itu Termohon merusak mobil Pemohon dan Termohon. Karena tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
- 10 Bahwa pada awal bulan September 2014, Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon marah kepada Pemohon dan memaki Pemohon dengan kata-kata kasar;
- 11 Bahwa sejak awal januari tahun 2014 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah, tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah lebih 9 bulan lamanya;
- 12 Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 13 Bahwa atas sikap Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak ridha lagi beristerikan Termohon dan menceraikan Termohon adalah jalan terbaik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon pernah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, selebihnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah pula menunjuk seorang mediator yaitu Sabaruddin Lubis, SH., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar dan berdasarkan laporannya bertanggal 12 Nopember 2014, antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan tanggapannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis/surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/I/ST/1998 tanggal 31 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Loper Koran, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1998;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Rambung Merah, kemudian pindah lagi dan terakhir tinggal Jalan Setia Negara Pematangsiantar;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkar;
- bahwa penyebab pertengkar diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus rumah tangganya seperti tidak masak, tidak mengurus keperluan Pemohon dan anak-anaknya dan juga Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon juga berprofesi sebagai artis lokal (penyanyi keyboard);



- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena berdekatan rumah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, tetapi Pemohon sering datang melihat anak-anaknya;
- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, pihak keluarga termasuk saksi sendiri sudah 3 kali mendamaikan mereka tetapi setelah itu terjadi lagi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi kedua**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Rambung Merah dan terakhir tinggal Jalan Setia Negara Pematangsiantar;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus rumah tangganya seperti tidak masak, mengurus keperluan anak-anaknya, semuanya dikerjakan sendiri oleh Pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena berdekatan rumah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 10 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan mereka tetapi setelah itu terjadi lagi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan akhirnya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak, dimana menurut Penjelasan Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama dan menurut keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka baik secara kompetensi absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon pernah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, selebihnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Sabarduddin, SH., dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, mediasi dinyatakan gagal karena antara Pemohon dengan Termohon tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai. Dengan demikian berarti upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon tidak mengurus rumah tangga, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*secara de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P.1**) yang merupakan surat autentik, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan tidak Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon gugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi pertama** (abang ipar Pemohon) dan **Saksi kedua** (adik ipar Pemohon). Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon sehingga telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi-saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak mengurus rumah tangga seperti memasak, mengurus anak-anak dan lain-lain yang seharusnya dikerjakan oleh seorang isteri. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tidak berkumpul lagi hingga sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga termasuk saksi-saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa upaya perdamaian telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga termasuk oleh kedua saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya dan diantara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi sehingga sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mustahil bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada maslahatnya (manfaat). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa Pemohon meminta kepada pengadilan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1436 H, oleh Drs. H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. S.H. dan Taufik, SHI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Syamsuroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TAUFIK, SHL, MA.

Panitera Pengganti,

SYAMSUROH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).